

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu hasil yang penuh dengan perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan dan para leluhur. Sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Indonesia sempat dijajah oleh negara Belanda dan Jepang. Penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Indonesia selama kurang lebih 350 tahun telah mempengaruhi tatanan atau sistem hukum di Indonesia.

Hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat. Keberadaan hukum di dalamnya adalah sebagai peraturan yang bersifat umum dimana seseorang atau kelompok secara keseluruhan ditentukan batas-batas hak dan kewajibannya. Jika hukum tidak ada maka akan terjadi kekacauan di masyarakat salah satunya dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku di masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum yang secara konstitusional telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki karakteristik terlihat dari penerapan konsep atau sistem hukum yang dianutnya. Selain pengaruh

sistem hukum dari penjajahan oleh pemerintah kolonial Belanda, Indonesia memiliki berbagai macam suku dan agama yang dapat mempengaruhi kebiasaan, adat dan kepercayaan masyarakatnya sehingga dapat juga mempengaruhi sumber hukum yang ada di Indonesia. Berbagai macam sistem dan sumber hukum di Indonesia dibuat sedemikian rupa supaya dapat menciptakan hukum yang sesuai dan ideal bagi masyarakatnya. Negara Indonesia mempunyai sistem hukum yang merupakan perpaduan dari beberapa sistem hukum, yakni campuran atau perpaduan dari hukum agama, hukum adat, hukum Anglo Saxon dan hukum Eropa Kontinental terutama Belanda yang dibawa saat menjajah Indonesia.

Nilai-nilai hukum adat yang masih melekat dan mengikat masyarakat Indonesia menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia hingga saat ini. Selain hukum Anglo Saxon yang berupa yurisprudensi, hukum Eropa Kontinental yang dibawa oleh Belanda yang merupakan hukum tertulis, dan hukum adat yang merupakan peninggalan asli nenek moyang bangsa Indonesia, sedangkan hukum agama dari kepercayaan masyarakat Indonesia yang diakui di Indonesia yang dijadikan salah satu sumber hukum positif di Indonesia.

Tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sila ke 1 yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara mengakui adanya Tuhan yang merupakan pencipta seluruh alam semesta dan jagat raya ini. Indonesia memiliki pandangan bahwa setiap warga negara berhak mengimani atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti warga negara dan

penduduknya berhak untuk memeluk agama dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa ada paksaan. Dasar hukum yang mengatur mengenai kebebasan beragama di Indonesia terdapat pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Indonesia memiliki 6 (enam) agama yang diakui yaitu Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha, dan Agama Kong Hu Cu. Tetapi, seperti yang diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut Agama Islam dan pada kenyataannya, fakta mengenai kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia tersebut mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di Indonesia membuat masyarakat yang beragama Islam tunduk pada peraturan tersebut. Indonesia juga mempunyai Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Adanya Peradilan Agama dapat disimpulkan bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Selain itu, seiring

perkembangan hukum di Indonesia, muncul satu daerah di Indonesia yang mempunyai otonomi khusus yaitu Provinsi Aceh yang merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum Jinayat. Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Hukum *jinayah* disebut juga dengan hukum pidana Islam. Ruang lingkup kajian mengenai hukum pidana Islam ini meliputi tindak *qisas* atau penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan kepada korbannya, *hudud* yaitu penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, dan *ta'zir* adalah hukum selain hukum *hudud*, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.¹

Otonomi Khusus yang dimiliki Provinsi Aceh mengenai penerapan Syariat Islam bukan hanya semata-mata untuk kaum mayoritas di Provinsi Aceh tetapi karena Al-Qur'an dan Hadist bukan hanya milik kaum Muslim, sebab Agama Islam adalah agama *Rahmattan lil allamin* (Rahmat bagi semesta). Sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist dapat menuntun semua golongan, bangsa dan negara untuk keselamatan dunia akhiratnya, baik bagi dirinya sendiri, juga keselamatan rakyat yang dipimpinnya.²

¹ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Banten: AMZAH, 2013, hlm.11.

² RASTUTI, Tuti. NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM BERKELUARGA SEBAGAI TOLAK UKUR MENDASAR (BASE ON) INTEGRITAS CALON LEGISLATIF. **JURNAL LITIGASI (e-Journal)**, [S.l.], v. 15, n. 1, jan. 2016. ISSN 2442-2274. Available at: <<http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/75>>. Date accessed: 27 aug. 2020. doi: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v15i1.75>

Peraturan yang menjadi dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan berbagai wewenang kepada provinsi Aceh, termasuk wewenang untuk memberlakukan hukum syariat.

Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum positif Indonesia tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman cambuk, denda, atau kurungan bagi yang melanggarnya.

Indonesia memiliki berbagai macam sistem dan sumber hukum yang dibuat mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dan mempunyai tujuan untuk menciptakan hukum yang sesuai dan ideal untuk masyarakatnya. Hukum mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia yaitu untuk memanusiakan manusia, manusia memiliki kelebihan daripada makhluk-makhluk lainnya yaitu manusia memiliki akal dan pikiran. Oleh karena itu, manusia seharusnya dapat mengetahui hal-hal yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat melakukan hal-hal yang dianggap baik atau bermoral dalam kehidupan bermasyarakat.

Tidak semua manusia memakai akal pikirannya dengan baik dan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga akibatnya timbul berbagai macam kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya kejahatan yang paling umum terjadi yaitu seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya yang tentunya dapat sangat merugikan orang lain. Terhadap kejahatan-kejahatan tersebut terdapat ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar dalam undang-undang hal ini sesuai dengan asas legalitas yang mempunyai arti penting untuk menjamin kepastian hukum, dan menjelaskan bahwa hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas). Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP. Adapun isi Pasal 1 ayat (1) itu adalah: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Karakteristik hukum adalah memaksa, ciri khas memaksa tersebut terlihat dengan adanya ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar. Hal ini karena supaya peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum yang dijadikan

pedoman oleh masyarakat, maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa bagi masyarakatnya, agar masyarakat mematuhi hukum positif yang berlakudalam masyarakat, serta memberikan pidana atau sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggarnya.³

Adanya berbagai peraturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakatnya untuk patuh dan mematuhi, diharapkan akan memunculkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*).⁴

Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis dalam peraturan hukum pidana positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, dimana dalam buku kesatunya berisi aturan umum, buku kedua berisi kejahatan, dan buku ketiga pelanggaran. Dalam kejahatan yang terjadi di masyarakat, banyak sekali ditemukan kasus

³ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 25-26.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 20.

kejahatan yang merupakan gabungan tindak pidana (*concursum*) yang pengaturannya ada dalam KUHP.⁵

Gabungan atau gabungan tindak pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 sampai Pasal 71 Bab VI KUHP dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- “1. Gabungan atau gabungan peraturan (*Concursum Idealis*) termuat dalam Pasal 63 KUHP. *Concursum idealis* adalah suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana.
2. Perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*Delictum Continuum/ Voortgezette Handeling*) dalam Pasal 64 KUHP. Perbuatan yang berlanjut yaitu apabila seseorang melakukan beberapa, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
3. Gabungan perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*Concursum Realis*) termuat dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP. *Concursum realis* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, seperti membunuh dan mencuri”.⁶

Penulisan hukum ini khusus akan mengkaji pada satu jenis gabungan tindak pidana yaitu *concursum realis* atau gabungan perbuatan. Misalnya seseorang melakukan beberapa tindak pidana. Misalnya antara pencurian dan pembunuhan. Gabungan tindak pidana (*concursum*) ini diatur dalam dalam Pasal 65 pada Buku I Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Gabungan beberapa perbuatan ini berdasarkan pada Pasal 65 KUHP:

“Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 28.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: POLITEIA, 1988, hlm. 80.

beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.⁷

Contoh konkrit kasus gabungan perbuatan tindak pidana (*concursum realis*) di Indonesia adalah kasus perampokan dan pembunuhan satu keluarga yang terkenal dengan tragedi pembunuhan di Pulomas yang terjadi akhir tahun 2016 dengan Nomor Perkara 490/Pid.B/2017/PN Jkt.Tim. Dalam hukum pidana positif terhadap hal ini telah jelas pengaturannya, dimana dikenal adanya stelsel pidana untuk gabungan tindak pidana dan terhadap hal ini berlaku stelsel absorpsi dipertajam atau istilah lainnya maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Terhadap hal ini apakah dikenal juga dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih judul “**PERBANDINGAN GABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF SANKSI PADA HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁷ Ahmad Bahiej, *Gabungan Tindak Pidana (Concursum)*, Handout Mata Kuliah Hukum Pidana.

1. Bagaimana hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam mengatur sanksi terhadap gabungan dalam melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam menerapkan sanksi terhadap gabungan dalam melakukan tindak pidana?
3. Apakah perbedaan dan persamaan pengaturan dan penerapan sanksi terhadap gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana hukum pidana Indonesia dan hukum pidana positif Islam mengatur sanksi terhadap gabungan dalam melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam menerapkan sanksi terhadap gabungan dalam melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang perbedaan dan persamaan pengaturan dan penerapan sanksi terhadap gabungan dalam melakukan tindak pidana dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis dan segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran khususnya tentang perkembangan ilmu hukum pidana terutama mengenai permasalahan hukum yang berkenaan dengan gabungan tindak pidana (*concursum*) dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan keterangan kepada masyarakat, terutama untuk para praktisi hukum sebagai masukan untuk mengambil kebijakan pembentuk dan penegakkan undang-undang hukum pidana materiil dan formil yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum harus bersifat fleksibel, artinya mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Tetapi dalam pembentukannya, hukum juga harus sesuai dengan sumber hukum yang berlaku di masyarakat. Apabila hukum tidak dapat mengikuti bahkan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebiasaan masyarakatnya maka hukum dengan sendirinya akan ditinggalkan

oleh masyarakatnya juga dapat menimbulkan kekacauan apabila hukum tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Aan Burhanudin:⁸

“Pelaksanaan perlindungan hukum dalam suatu Negara selalu dikaitkan dalam konsepsi dan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut oleh negara Republik Indonesia dengan sendirinya berpijak pada konsepsi dan prinsip-prinsip Negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara.”

Selanjutnya, menurut Otje Salman:⁹

“Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.”

Sistem hukum yang dianut di Indonesia yang selain menganut sistem hukum *civil law*, juga menganut sistem hukum *common law*, yang berarti sistem-sistem tersebut dapat menjadi pedoman dan landasan para pembuat hukum untuk membuat hukum yang sesuai, dengan kenyataan tersebut hukum di Indonesia harus dibuat berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang ada sehingga menjadi hukum positif di Indonesia, karena pembuatan hukum di Indonesia harus bersifat normatif dalam arti berpegang teguh pada

⁸ Aan Burhanudin, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung: Fakultas Hukum Unpas, Edisi Mei- Juli 2000, 2000, hlm.47.

⁹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: P.T Alumni, 2004, hlm. 88.

norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ciri atau karakteristik sistem *Civil Law* sendiri yaitu:¹⁰

“1. Adanya sistem kodifikasi

Alasan mengapa sistem *Civil Law* menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu, solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum.¹¹

2. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decisis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama.

Nurul Qamar mengutip pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya, dengan cara tersebut maka terbentuklah yurisprudensi.¹²

3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial.

Sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti.

Hakim di dalam sistem *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapainya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim”.¹³

Sementara ciri atau karakteristik sistem *Common Law* adalah:¹⁴

“1. Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama.

¹⁰ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 40.

¹¹ *Ibid*, hlm. 41.

¹² Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 46.

¹³ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 47-48.

Ada 2 (dua) alasan mengapa yurisprudensi dianut dalam sistem *Common Law*, yaitu:

a. Alasan Psikologis

Alasannya adalah karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya dari pada memikul tanggungjawab atas putusan yang dibuatnya sendiri.

b. Alasan praktis

Diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkrit. Selain itu menurut sistem *Common Law*, menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoretisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, sehingga memerlukan intepretasi pengadilan.

2. Dianutnya Doktrin *Stare Decicis*/Sistem Preseden.

Doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa.¹⁵ Meskipun dalam sistem *Common Law*, dikatakan berlaku doktrin *Stare Decisis*, akan tetapi bukan berarti tidak dimungkinkan adanya penyimpangan oleh pengadilan, dengan melakukan *distinguishing*, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berlainan dengan fakta yang telah diputus oleh pengadilan terdahulu. Artinya, fakta yang baru itu dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunyai preseden.

3. *Adversary System* dalam proses peradilan.

Sistem ini kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan hakim. Para pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan. Jadi yang berperkara merupakan lawan antar satu dengan yang lainnya yang dipimpin oleh lawyernya masing-masing".¹⁶

¹⁵*Ibid*, hlm. 49.

¹⁶*Ibid*.

Berbanding terbalik dengan salah satu tujuan diciptakannya hukum yaitu hukum untuk masa depan, kenyatannya dalam asas positivisme hukum yang dianut di Indonesia, perkembangan hukum termasuk hukum pidana lebih lambat dan tertinggal dari perkembangan masyarakat. Positivisme sendiri adalah salah satu aliran dalam filsafat (teori) hukum yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat.¹⁷

Menurut Sunaryati Hartono:¹⁸

“Makna dari pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut: menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik); mengubah agar menjadi lebih baik; mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.”

Hukum mempunyai fungsi salah satunya sebagai pelindung manusia dalam bermasyarakat atau antara individu dengan individu, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus terus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum tidak selalu berjalan mulus, karena meskipun hukum dibuat sesuai kebutuhan masyarakat, masih ada pelanggaran hukum. Apabila hukum yang dilanggar maka terdapat sanksi yang telah ditentukan dan sanksi itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum dapat menjadi kenyataan.

Menurut CFG. Sunaryati Hartono:¹⁹

¹⁷ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*. Bandung: Armico, 1992, hlm. 80.

¹⁸ C.F.G, Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta, BPHN, 1999, hlm. 9

“Terdapat 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.”

Simons membuat suatu rumusan hukum pidana yaitu hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggartimbulah hak dari negara untuk melakukan penuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.²⁰

Rumusan yang dikemukakan oleh Simons, terlihat jelas bahwa hukum pidana tersebut haruslah merupakan positif yang mengandung hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Rumusan tersebut sesuai dengan ruang lingkup berlakunya kekuatan hukum pidana yaitu asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Menurut Siswanto Sunarso, dikatakan bahwa:²¹

“Hukum sebagai agen kekuasaan (pihak eksekutif) maka hukum sebagai instrumen Negara, hukum dapat dipisahkan dari

¹⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandun: PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, 1991, hlm. 174.

²⁰ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PETEHAEM, 1982, hlm.15.

²¹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, BandungL P.T Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 110.

masyarakatnya. Dengan demikian, hukum sebagai alat mengubah sosial (law action upon society) maka hukum berpengaruh terhadap sistem sosial yang independent.”

Kemudian, menurut Komariah Emong Sapardjaja:²²

“Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah sosial, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya.”

Selanjutnya, Komariah Emong Sapardjaja mengatakan:²³

“Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu, merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, karena asas legalitas, mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas. Karenanya pula rumusan tersebut mempunyai peranan yang menentukan mengenai apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan. Bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang termasuk dalam perumusan delik melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela perbuatan itu.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia, KUHP sendiri disusun dalam 3 (tiga) buku, yaitu Buku I mengenai Aturan Umum, Buku II mengatur tentang Kejahatan, dan Buku III mengatur tentang Pelanggaran.

Berkaitan dengan pidana, Menurut Barda Nawawi Arief:²⁴

²² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2013, hlm. 1.

²³ Komariah Emong Sapardjaja, Op., Cit, hlm. 22-23.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm 42.

“Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: (1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.”

Kenyataannya, banyak kasus dengan tindak pidana yang tidak hanya terjadi dengan satu tindak pidana. Menurut Moeljatno (penganut paham dualistis), unsur tindak pidana adalah:²⁵

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
3. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar hukum).

Banyak pula kasus yang terjadi mengenai gabungan tindak pidana (*concursum*), *concursum* diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.²⁶

E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya memberikan batasan, bentuk dan syarat syarat dari *concursum* yaitu:²⁷

“1. Batasan *Concursum*

- a. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang yang dengantindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskandalam perundangan.
- b. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seorang, yangdengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskandalam perundangan.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1993, hlm. 54.

²⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 137.

²⁷ E.Y. Kanter, S.H dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 391.

- c. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindakan pidana (pada umumnya sejenis).
- 2. Bentuk-bentuk dalam *Concursus*
 - a. Gabungan tindakan tunggal atau gabungan ketentuan pidana (*concurso idealis*);
 - b. Gabungan tindakan jamak atau gabungan tindak-tandak pidana (*concurso realis*);
 - c. Gabungan tindakan berlanjut.
- 3. Syarat-syarat dalam *Concursus*
 - a. Ada dua atau lebih tindak pidana (sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan) dilakukan;
 - b. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan);
 - c. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili;
 - d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.”

Gabungan tindak pidana itu sendiri yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam dalam Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yaitu:

1. Gabungan atau gabungan peraturan (*Concurso Idealis*)

Termuat dalam Pasal 63 KUHP. *Concurso idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.²⁸ Sistem (*stelsel*) pemberian pidana yang digunakan dalam *concurso idealis* ini adalah sistem absorpsi.²⁹ Bunyi Pasal 63 KUHP, yaitu:

“(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

²⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 184.

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 76.

- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 63 ayat (1) di atas, bahwa pada dasarnya terjadinya gabungan peraturan yaitu apabila sebuah wujud perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana. Sedangkan dalam Pasal 63 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat perbuatan pidana yang dalam pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus, maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan.

2. Perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*Delictum Continuum/Voortgezettehandeling*)

Delictum continuum voortgezettehandeling di Indonesia disebut perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Perbuatan yang berlanjut yaitu apabila seseorang melakukan beberapa, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

3. Gabungan perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*Concursus Realis*) termuat dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP. *Concursus realis* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak

³⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991), 79.

perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, seperti membunuh dan mencuri.³¹

Isi pasal tersebut menunjukkan bahwa terhadap gabungan tindak pidana (*concursum*) yang dilakukan oleh seseorang maka penuntutannya harus dilakukan dengan bentuk kumulasi. Tujuan dari pengaturan tersebut berkaitan dengan penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan yang telah didakwakan kepadanya.

Ada 3 (tiga) *stelsel* bertalian dengan penerapan pidana dalam kasus gabungan, yaitu:³²

“a. Stelsel Absorpsi

Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan, yang dalam hal ini yang paling berat saja diterapkan. Sementara ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.

b. Stelsel Kumulasi

Untuk setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlahkan dan diolah menjadi satu pidana.

c. Stelsel Kumulasi Terbatas

Dalam hal ini dipakai stelsel kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan suatu persentase tertentu.”

Berdasarkan keterangan tersebut, maka apabila terjadi gabungan tindak pidana (*concursum*), maka surat dakwaannya harus berbentuk secara kumulasi, hal ini pada umumnya tentu saja mengikat para penegak hukum, khususnya penuntut umum yang menurut perundang-undangan berwenang melakukan penuntutan di muka hakim atau pengadilan.

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: POLITEIA, 1988, hlm. 80.

³² D. Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana, (terjemahan J.E. SahetapyI*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 180.

Hukum pidana Islam yang juga mempunyai pengertian *concursus* sendiri. *Concursus* dikenal dengan istilah *Ta'addud al-Jaraim*.³³ *Ta'addud al-Jaraim* adalah seseorang melakukan beberapa macam *jarimah* (perbuatan dosa/tindak pidana), dimana masing-masing *jarimah* belum mendapat keputusan terakhir.³⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya *Ta'addud al-Jaraim* adalah:³⁵

- a. Ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan
- b. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
- c. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili dan;
- d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.”

Berikut ini adalah macam-macam jenis *Ta'addud al-Jaraim*.³⁶

- 1. *Suwarriyy* (Gabungan Lahir/*Concursus Idealis*). Adalah apabila pelaku melakukan suatu *Jarimah* yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan. Contohnya seperti seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas.
- 2. *Haqiyiy* (Gabungan *Jarimah* Nyata/*Concursus Realis*). Adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan *Jarimah* dari pelaku. Sehingga masing-masing bisa dianggap sebagai *Jarimah* yang berdiri sendiri. Contohnya seperti tukang pencak yang dengan kakinya melukai seseorang, dan dengan tangannya menikam orang lain sampai mati. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena melakukan penganiayaan dan pembunuhan.”

³³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Ahsin Sakho Muhammad Jilid III, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007, hlm. 139.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Rofiq Nazaruddin, *Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam*, <http://www.nasihudin.com/gabungan-melakukan-tindak-pidana-hukum-islam/29>, diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 19:53.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 167.

Penerapan hukuman sebagaimana di atas, terdapat teori yang membatasi, yaitu:³⁷

“1. *Nazariyyatul Tadakhul* (Teori Saling Melengkapi)

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti jika seseorang memperbuat satu perbuatan. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:

- a. Meskipun perbuatan *jarimah* berganda, sedang semuanya adalah satu macam, seperti pencurian yang berulang kali atau fitnah yang berulang kali maka sudah pantas kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim. Beberapa perbuatan dianggap sama selama objeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan gangguan keamanan.
- b. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapinya dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama, atau untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya seseorang makan bangkai, darah dan daging babi, maka atas ketiga perbuatan ini dijatuhi satu hukuman, karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat.³⁸

Fuqaha Malikiyah menggunakan teori ini dalam beberapa kasus tindak pidana yang hukumannya sama, seperti *qadzaf* dan minum minuman keras. Pedoman mereka dalam menerapkan teori ini dengan melihat tujuan penjatuhan hukuman yang sama atau hukuman yang sejenis. Oleh karenanya, apabila hukuman-hukuman dari *jarimah* yang berganda itu tidak mempunyai kesatuan tujuan maka tidak digunakan teori saling melengkapi, melainkan teori berganda biasa, sehingga semua hukuman dijatuhkan.³⁹

2. *Nazariyyatul Jabb* (Teori Penyerapan)

Pengertian dari *Nazariyyatul Jabb* ialah menjatuhkan suatu hukuman, dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Penjatuhan hukumannnya dengan

³⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu hlm. 143.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 243.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, hlm. 169.

menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat.⁴⁰

Hukuman tersebut dalam hal ini tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain.⁴¹ Jadi menurut teori penyerapan, hukuman tidak dapat dijatuhkan karena hukuman yang lain telah diserap oleh hukuman yang lebih berat.

Teori penyerapan ini dipegangi oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, sedangkan Imam Syafi'i menolak, beliau berpendapat bahwa semua hukuman harus dijatuhkan. Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Tuhan yang bukan hukuman mati kemudian lagi hukuman mati. Contohnya seseorang yang bukan muḥṣan melakukan *jarimah* zina, memfitnah (*qazaf*), pencurian, gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut adalah hukuman memfitnah (80 *jilid*), kemudian ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi hukuman zina (seratus *jilid*), kemudian ditahan lagi agar sembuh untuk dipotong tangannya karena pencurian, dan kemudian lagi dijatuhi hukuman mati karena gangguan keamanan".⁴²

F. Metode Penelitian

Menganalisis atau mengkaji permasalahan, diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:⁴³

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, pada spesifikasi ini peneliti menggambarkan, menguraikan tentang perundang-undangan

⁴⁰ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 48.

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 244.

⁴² *Ibid*, hlm. 245.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 13.

teori, doktrin dan kasus terkait gabungan tindak pidana kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni dengan mendasarkan pada kepustakaan, dengan mencari data sebanyak mungkin pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yaitu berkaitan dengan gabungan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu, secara umum dijelaskan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁴⁴ Bahan hukum dikumpulkan diolah kemudian dianalisis. Bahan hukum yang diperoleh peneliti yang kemudian dianalisis dalam studi kepustakaan yaitu:⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

⁴⁵ Ronny Hanitijio Soemitro, Op. Cit., hlm. 160. Dan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Keempat, 1994, hlm. 13.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 63 sampai 71, Pasal 338, 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku hukum pidana, buku hukum pidana Islam, buku hukum Islam, tulisan-tulisan ilmiah para ahli yang berkaitan dengan gabungan tindak pidana;
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus besar hukum dan kamus istilah-istilah gabungan tindak pidana.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data resmi yang langsung dikeluarkan oleh instansi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi lapangan:

a. Studi Dokumen

Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen dalam penelitian ini merupakan

metode teknik pengumpulan data tertulis.⁴⁶ Peneliti melakukan studi dokumen terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis, yuridis yang bersifat formal atau resmi, dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, mensistematisasi, mengolah dan menganalisis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan terhadap data primer melalui wawancara dengan menggunakan teknik wawancara terbuka dengan kategori terstruktur. Studi lapangan tidak peneliti gunakan mengingat beberapa hambatan dan keadaan saat akan dilakukan penelitian lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa: Untuk data sekunder alat yang digunakan adalah daftar *check list* inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi perundang-undangan, asas, teori, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, selain itu digunakan juga flash disk, hand phone, kamera, catatan, dan alat tulis. Untuk data primer maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara, alat perekam dan kamera, tetapi mengingat wawancara tidak dilakukan maka alat pengumpulan data dalam primer tidak digunakan.

6. Analisis Data

⁴⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan juga metode analisis data yuridis kualitatif yaitu tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, angka, matematika atau table kuantitatif, tetapi melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah hukum dengan menggunakan silogisme deduktif hukum, interpretasi hukum yang berlaku terhadap aturan perundang-undangan. Interpretasikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis, gramatikal dan otentik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian diantaranya yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- b. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung.
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.
- d. Pengadilan Negeri Bandung, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.